

REALISASI MAQASHID SYARIAH INDEX (MSI) DALAM MENGUJI PERFORMA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Inti Ulfi Sholichah

intiulfisholichah@stai-binamadani.ac.id

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang

Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. Ambon Kav. DPR Neroktog No. 236

Pinang Tangerang

ABSTRAK

Fokus dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat sejauh mana tingkat kesyariahan dalam capaian kemaslahatan nilai maqashid syariah terhadap performa perbankan syariah di Indonesia dengan upaya melakukan analisa pada nilai-nilai maqashid syariah tersebut supaya bisa terealisasi pada dunia kerja khususnya pada bidang perbankan syariah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan paradigma kritis yang berdasar pada perspektif Islam mengacu pada maqashid syariah index (MSI). Penulis mengumpulkan dan mencari data yang bersumber dari buku, artikel, jural yang berkaitan dengan pembahasan maqashid syariah index kemudian penulis mengolah data dengan menselaraskan anatara data dan fakta di bank syariah. Adapun hasil dalam penelitian ini sering menggunakan istilah maqashid syariah index (MSI) karena sebuah kesatuan dalam pembahasan ekonomi syariah dan membuktikan bahwa sebuah kinerja perbankan syariah yang bagus tidak hanya dilihat dari kinerja perbankan syariah dengan perolehan profitabilitasnya dan manajemen keuangannya saja yang bagus namun juga dilihat dari segi maqashid syariah Index (MSI) sebagai tolak ukur kinerja yang objektif pada sebuah perbankan syariah. Sehingga pencapaian tertinggi adalah pada kemaslahatan yang terdapat pada produk pembiayaan perbankan syariah yang diperuntukkan untuk umat. Realisasi penerapan maqashid syaria'ah index pada perbankan syariah sesuai dengan indikator-indikator yang terdapat dalam teori maqashid al-syari'ah yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl).

Kata kunci: Maqashid Syariah, Maqashid Syariah Index (MSI), Perbankan Syariah

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan Islam yang menjalankan kegiatan aktivitas dalam mengumpulkan dana yang bersumber dari masyarakat dan dialokasikan pada masyarakat dalam berbagai produk pembiayaan berdasar prinsip syariah,¹ tujuannya adalah sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan dan perkembangan yang positif meski masih terdapat beberapa tantangan dan isu strategis yang perlu diselesaikan. Secara nasional dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tumbuh sekitar 2,4-3,7%. Meski tumbuh secara bertahap, namun prospek Perbankan Syariah di Indonesia diperkuat dengan merger bank syariah yang dimiliki oleh Bank BUMN (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah) menjadi BSI sangat optimis dengan jumlah populasi penduduk muslim Indonesia yang mencapai 229 Juta akan menjadi kekuatan dan target penetrasi ekonomi syariah, disamping itu Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori *Rapid Growth Markets* (RGMs) dan digadang-gadang menjadi salah satu negara yang akan mencapai peningkatan gelombang besar dalam keuangan syariah.²

Dalam upaya peningkatan pertumbuhan usaha serta kegiatan perbankan syariah untuk mencapai visi dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional maka sangatlah

¹ Muhammad, Danang Wahyu., Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21 No. 1 (Juni 2014), h. 46

² Lia Anggraeni Prasetyowati dan Lukman hakim Handoko. (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan Maqasid Index dan Sharia Conformity and Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Vol. 4 No. 2. h. 108.

penting untuk dilakukan penyusunan arah kebijakan dan pengembangan perbankan syariah nasional yaitu dengan ditetapkannya UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi dasar hukum dalam menjalankan setiap kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.³ Hal ini diperkuat hadirnya Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Tahun 1992 yang bertugas untuk mengkaji, menggali serta merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam sehingga bisa digunakan sebagai pedoman kegiatan transaksi pada lembaga keuangan syariah sekaligus guna memonitor operasional dalam praktik serta implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia.⁴ Pada hakikatnya syariat Islam diturunkan Allah SWT guna mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.⁵

PEMBAHASAN

Konsep Maqashid Syariah dalam Islam

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) tersusun dari dua kata yaitu *Maqashid* (مقاصد) bentuk jama' dari kata *maqshid* (مقصد)⁶ dapat diartikan berniat, bermaksud dan menghendaki.⁷ Sedangkan syariah (الشريعة) dapat berarti ketetapan hukum, peraturan dan Undang-Undang⁸ yang keduanya memiliki pengertian sama yang bertujuan syari'ah. Dari rangkaian dua kata *Maqashid syariah* dapat bermakna sebuah sistem yang mempunyai tujuan dalam mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat menciptakan suatu kehidupan yang bahagia *fiddunya wal akhirah* dengan mengambil semua kemanfaatan serta menolak kemudharatan.⁹ Dengan demikian akan terwujudnya kemaslahatan buat umat manusia.

Maslahah merupakan sebuah wujud dari realisasi kebaikan manusia yang telah dilakukan. Sebab prinsip kemaslahatan menjadi pondasi konsep dari tujuan *maqashid syariah* tersebut dan sebagai dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan Hadist. Selanjutnya dikembangkan melalui *ijtihad* ulama sehingga dapat merumuskan kemaslahatan yang ideal dalam kehidupan manusia. Dalam Al-Qur'an dijelaskan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. (QS. Yunus: 57)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa makna *syariah* adalah sebagai obat dari penyakit yang terdapat dalam dada, disamping itu *syariah* juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi hambanya yang beriman. Kata "*Rahmat*" yang disebutkan dalam Al-Qur'an menunjukkan sebagai wujud dari

³ Pasal 1 point 7, UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴ DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi tahun 2006, CV Gaung Persada Press, Ciputat, Cipayung, 2006, h. 63

⁵ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, h. 121.

⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019, h. 10

⁷ A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984, h. 1123

⁸ A.W. Munawwir, , h. 711

⁹ Sidiq, S, *Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran*, Jasser Auda. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 7 No. 1, 2017, h. 143

kemaslahatan dan ulama sepakat bahwa wujud dari konsep *maslahah* merupakan bagian dari tujuan *maqashid syariah*.¹⁰

Secara umum *Maqashid syariah* dapat diartikan sebuah upaya manusia guna memperoleh jalan keluar atau solusi yang *perfect* serta jalan yang benar dengan berlandaskan tuntunan Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Definisi tentang *maqashid syariah* hanya dapat ditemukan pada karya ulama kontemporer. Adapun konsep *maqashid syariah* merupakan bagian irisan dari sub tema pembahasan dalam disiplin ilmu *Ushul al-Fiqh*.¹¹ Hukum Islam akan mengalami stagnan apabila tanpa diiringi dengan pengetahuan dan pemahaman makna dari *maqashid syariah* dan di khawatirkan sasaran dari penetapan hukum Islam tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT, selebihnya hal tersebut tidak akan mempengaruhi nilai-nilai sesuai prinsip-prinsip hukum Islam.

Syariat Islam diturunkan Allah guna mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.¹² Menurut al-Syatibi kemaslahatan dapat diwujudkan dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.¹³ Adapun kedudukan Al-Qur'an dan Hadits menjadi dasar hukum utama dari *maqashid syariah*, sehingga akan ditemukan beberapa dalil-dalilnya. Para Fuqaha' membagi syariah dalam beberapa masalah diantaranya: 'aqidah, ibadah, *mu'amalat*, hukum keluarga, pidana dan lain-lain. Searah dengan pembagian tersebut, juga terdapat pembagaaian *maqashid syariah* sebagaimana telah dijelaskan oleh para ahli Ushul Fiqh, Al-Syatibi membagi kebutuhan manusia dalam Islam dibedakan terbagi dalam tiga hal yaitu: *Dharuriyat* (ضروريات), *Hajiyat* (حاجيات) dan *Tahsiniyat* (تحسينيات).¹⁴

1. Kebutuhan *Dharuriyat* (ضروريات)

Dharuriyyat merupakan kebutuhan primer adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi jika tidak terpenuhi, maka akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyat al-khamsah* (الكلية الخمسة) merupakan contoh dalam tingkatan ini. Menurut Al-Ghazali beragam maslahat yang menjamin terjaganya lima tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab/keturunan, dan harta.¹⁵

a. Memelihara agama

Pada hakikatnya syariat Islam diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW maupun agama-agama sebelumnya. Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal tersebut disebutkan dalam QS Al-Baqarah: 256):

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)." (QS. Al-Baqarah : 256)

Agama menjadi pondasi utama dan paling penting bagi manusia, maka perlunya menjaga kelestarian dan kemaslahatannya dengan cara menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah secara iklas dan tulus, dan berperilaku mulia. Hal ini harus dilaksanakan supaya mencapai kemaslahatan kehidupan dalam masyarakat

¹⁰ M.H. Kamali, *Maqashid al-shariah Made Simple, The International Institute of Islamic Thoughts*, 2008, h. 1-7

¹¹ Zainil Ghulam, Implementasi *maqashid syariah* dalam Koperasi Syariah, *Iqtishoduna*, Vol 7 No. 1, April 2016, h. 90.

¹² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, h. 121.

¹³ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1997, jilid 1-2, h. 324.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, h. 53.

¹⁵ Yusuf Muhammad al-Badawiy, *Maqashid al-Syariah 'Inda Ibn Taimiyah*, (Yordania: Dar al-Nafais, t.th), h. 63-66.

b. Memelihara Jiwa

Jiwa menjadi bagian terpenting yang juga harus dijaga, sehingga segala sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka sifatnya wajib, seperti halnya kebutuhan pangan guna memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensi sebagai manusia serta mewujudkan keamanan dan ketenteraman dalam kehidupan. Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

"Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembah lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat."
(QS. Al-Furqan:68)

c. Memelihara Akal

Akal merupakan anugerah Allah yang harus dijaga kewarasannya dengan memiliki akal, manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Maka dari itu penting sekali menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. tidak mengkonsumsi miras dan narkoba salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal. Dalam Al-qur'an dijelaskan:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخُمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

"Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".
(QS. Al-Maidah: 91)

Allah menegaskan bahwa iblis mempunyai tujuan untuk menciptakan permusuhan dan kebencian antar sesama manusia yaitu dengan bujukan dan rayuan minuman-minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan melakukan perberjudian. Dengan demikian akan menimbulkan kebencian antar sesama manusia bahkan dengan anak, istri, saudara, tetangga, dan teman. Di samping itu, minuman keras dan judi akan menghalangi dari mengingat Allah dalam melaksanakan perintah-Nya, karena akal pikiran menjadi kusut dan hatimu menjadi kusam, serta jiwa menjadi kotor. Sebagai orang Islam harus berfikir jernih dan waras dengan menegakkan *amar ma'ruf nahi* munkar dan berhenti melakukan tindakan-tindakan yang merusak moral.

d. Memelihara Keturunan/nasab

Syariat Islam dalam memelihara keturunan atau nasab melalui diharamkannya perbuatan zina, sebagai ancaman bagi pelaku adalah hukuman cambuk dan rajam. Dalam Al-Qur'an disebutkan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur: 2)

Dalam prakteknya, tercatat sebanyak tiga kali Rasulullah SAW merajam seorang pezina yaitu Asif, Maiz dan seorang wanita Ghamidiyah. Asif berzina dengan seorang wanita dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Unais untuk menyidangkan perkaranya dan beliau bersabda: " *Wahai Unais, datangilah wanita itu dan bila dia mengaku zina maka rajamlah.*" (HR. Bukhari).¹⁶

Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak dibenarkan bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggar hukum itu yang tidak menjalankan ketentuan yang telah digariskan dalam agama Islam. Nabi Muhammad harus dijadikan contoh atau teladan dalam menegakkan hukum.

e. Memelihara Harta

Dalam memelihara harta kekayaan agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum *had* terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maidah: 38)

Setiap kejahatan pasti ada hukumannya. Demikian halnya bagi pelaku pencurian akan dikenakan hukuman yang disebabkan melanggar aturan adanya larangan mencuri bagi laki-laki maupun perempuan yang mengambil harta bukan miliknya. Sehingga untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai muamalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha.

2. Kebutuhan *Hajiyat* (حاجيات)

Kebutuhan *Hajiyat* atau kebutuhan sekunder, pada dasarnya kebutuhan *hajiyat* merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan serta melindungi jenjang kebutuhan *dharuriyyat* yang dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan terhadap ke lima unsur pokok *maqashid syariah*. Sehingga kebutuhan ini untuk memenuhi kemaslahatan dan menjaga tatanan hidup, namun jika tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, , h. 61

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu” (QS. Al-Baqarah: 185).

3. Kebutuhan *Tahsiniyat* (تحسينيات)

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan tersier yaitu masalah pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (*makarim al-akhlak*) dan etika (*suluk*). Contohnya seperti kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-mashalih al-mursalah* yaitu jenis masalah yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Menurut Imam Ibnu 'Asyur, masalah ini tidak perlu diragukan lagi *hujjiyah*-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan *qiyas*.¹⁷


وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ


“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (QS. Al-Qalam: 4)

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat yang paling baik dan paling mulia. Pada diri Nabi Muhammad terkumpul akhlak-akhlak terpuji dan sifat-sifat yang terbaik yang ada pada manusia., sehingga menjadi suri tauladan bagi umat seluruh 'alam.

Konsep *Maqashid Syariah Index* (MSI)

Maqasid Syariah Index (MSI) adalah sebuah model pengukuran kinerja dalam performa perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik perbankan syariah. Dapat diketahui bahwa *Maqasid Syariah Index* (MSI) dikembangkan dengan tiga faktor utama, yaitu: pendidikan, penciptaan keadilan dan pencapaian kesejahteraan. Ketiga faktor tersebut bersifat universal dan menjadi syarat sebuah perbankan nasional mampu merancang program pendidikan dan pelatihan dengan nilai-nilai moral sehingga masyarakat mampu meningkatkan kemampuan dan keahliannya. Bank syariah juga harus memastikan kejujuran dan berkeadilan dalam semua transaksi serta dalam kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, seluruh aktifitas *free interest*. Terakhir perbankan syariah harus menyeimbangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pengukuran kinerja berdasarkan *Maqashid Syariah Index* (MSI) dalam sasaran operasional perbankan syariah adalah sebagai berikut:¹⁸





Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga objek *Maqashid Syariah Index* (MSI) menurut Abu Zahra diantaranya adalah:¹⁹

1. Pendidikan bagi setiap individu (*tahdzibul fardh/educating individual*)

Educating individual menunjukkan adanya penyebaran keterampilan, pengetahuan dan bertujuan supaya setiap orang Islam dalam lingkungan masyarakat menjadi sumber kebaikan dan bukan menjadi sumber keburukan. Dengan diwujudkan dalam berbagai kegiatan ibadah yang disyariatkan, tujuannya untuk membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati yang keji antar sesama orang Islam dan mempererat jalinan interaksi sosial sehingga dapat terwujud jalinan silaturahmi dan saling mengasahi.

Dalam hal ini perbankan syariah supaya membentuk pemikiran untuk menjadi sumber kebaikan bukan sebagai sumber keburukan bagi masyarakat, untuk pendidikan perbankan syariah terbagi dari dua, yaitu pendidikan bagi pihak internal dan eksternal bank, yang terfokus dalam pemberian pendidikan atau beasiswa (*Hibah Individu*), *Research* (Penelitian), dan *Training* (Pelatihan) yang diberikan untuk karyawan dan pemasangan iklan (*Publicity*) yang merupakan edukasi untuk masyarakat

2. Menegakkan keadilan (*iqamah al-adalah/establishing justice*)

Establishing justice merupakan sikap berlaku adil terhadap sesama manusia tanpa melihat perbedaan agama, ras dan suku. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa setiap Muslim seharusnya berperilaku adil kepada sesamanya maupun terhadap non muslim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap kepada suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 8).

Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa mempunyai kedudukan yang sama di hadapan undang-undang dan pengadilan berpedoman pada keadilan sosial jadi tiada bedanya antara

¹⁹ M. A. Zahrah, *Ushul Fiqh*. (S. Ma'shum, S. Bashir, M. Rahmat, H. Ahmad, H. Rasyid, A. Zawawi, et al., Penerj.), Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2011, h. 46

orang kaya dan orang miskin. Disamping itu Islam tidak mengenal kasta atau strata sosial yang memberi keistimewaan terhadap strata tertentu. Bahwa kedudukan manusia disisi Allah semua sama yaitu manusia diciptakan dari tanah liat yang tidak bisa dibedakan oleh perbedaan warna kulit atau jenis kebangsaannya. Dengan demikian status hukum dalam hukum Islam semua manusia adalah sama.

Dalam hal ini perbankan syariah harus memastikan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang tercakup dalam produk, *pricing* dan ketentuan-ketentuan kontrak. Selain itu, seluruh akad yang ada harus bebas dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*.

3. *Maslahah (Public Interest)*

Public Interest yang dimaksudkan dalam Islam adalah suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan kepentingan umum, tidak untuk kepentingan pribadi maupun segelintir orang. Dalam hal manfaat atau kesejahteraan bagi kepentingan publik yaitu perbankan syariah harus memberikan prioritas untuk kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar bagi masyarakat, seperti halnya investasi di sektor-sektor penting, pembiayaan sektor riil dan sebagainya. Pada hakekatnya *maslahah* mengacu pada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu: agama (*diin*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*).

Dalam hal ini dimaksudkan perbankan syariah harus mengembangkan proyek investasi dan jasa sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebab kesejahteraan merupakan hal terpenting bagi kehidupan manusia. *Maslahah* (kesejahteraan) selain memberikan manfaat bagi masyarakat, juga memberikan manfaat pada bank syariah.

Berdasarkan pada ketiga konsep *maqashid syariah* tersebut, hal ini menjadi transformasi suatu model sebagai pengukur kinerja perbankan syariah. Hal tersebut dikarenakan karena perbankan syariah mempunyai sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan yang sifatnya mendasar inilah yang akan membedakan formulasi atau kreasi produk perbankan syariah termasuk pendekatan evaluasi kinerjanya.²⁰

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *Maqashid Syariah Index* (MSI) merupakan sebuah alat ukur kinerja perbankan syariah yang selaras dengan konsep *maqashid syariah* yang diadopsi dari teori al-Maqashid al-Shari'ah dari Abu Zaharah. Sistem penilaian kinerja *Maqashid Syariah Index* pada dasarnya merupakan kesesuaian dari tujuan laporan keuangan yang berdasar prinsip syariah, diantaranya meminimalisir adanya kezhaliman, kebatilan, ketidakadilan, kemiskinan, dan kebodohan.

Realisasi *Maqashid Syariah Index* (MSI) dalam Menguji Performa Perbankan Syariah

Tujuan *maqashid syariah* semata-mata guna menciptakan *public interest* dengan menghindari keburukan yang meliputi tiga aspek penting yang telah diuraikan diatas yaitu diantaranya *educating individual*, *establishing justice* dan *public interest*. Bersumber dari ketiga hal tersebut maka terbentuk metode *Maqashid Sharia Index* (MSI) yang dapat dirumuskan dalam evaluasi kinerja pada bank syariah mengacu pada konsep *maqashid syariah*. *Islamic Banking Based on the Maqashid Framework* telah dirumuskan evaluasi kinerja untuk perbankan syariah yang mengacu pada konsep *maqashid syariah*.

²⁰ M.S. Antonio, Sanrego, Y. D., & Taufiq, M, An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 2012, h. 1

Pengembangan *Maqashid Sharia Index* (MSI) dilandasi adanya ketidak sesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional pada perbankan syariah. Hal ini disebabkan perbedaan tujuan antara indikator konvensional yang menitik beratkan pada sektor keuangan. Sedangkan tujuan perbankan syariah adalah bersifat multidimensional.²¹

Dalam menguji performa perbankan syariah tidak hanya didominasi oleh penggunaan rasio keuangan saja. Hal ini karena perubahan paradigma pada konsep indikator kinerja yang sering disebut *Triple Bottom Lines* yaitu meliputi ekonomi, lingkungan dan indikator sosial.²² Adapun penerapan *maqasid syariah index* dapat menunjukkan performa perbankan syariah dari konsep syariah dan finansial secara komprehensif yang berdasar pada lima hal pokok (*dharuriyah*) tercantum dalam *maqashid syariah* yaitu dengan menjaga agama (*khifdu din*), menjaga jiwa/nafsu (*khifdu nafs*), menjaga akal (*khifdu aql*), menjaga keturunan/nasab (*khifdu nasl*) dan menjaga harta (*khifdu mal*).²³ Hal tersebut merupakan pengembangan lebih lanjut dalam menguji performa perbankan syariah dari segi agama dan keuangan secara komprehensif.

Tanpa adanya *maqasid syariah* akan berpengaruh pada hilangnya substansi syariah berdasar pada regulasi, perbankan, produk, keuangan, kebijakan (*moneter* dan *fiscal*), dan fatwa. Sehingga dapat dipastikan pengembangan serat regulasi fiqih muamalah sesuai prinsip perbankan dan keuangan mengalami stagnan, hal ini berdampak pada kelembagaan keuangan dan perbankan syariah mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam perkembangannya. Dengan demikian *maqashid al-syari'ah* menjadi bagian penting dalam implementasi keuangan dan perekonomian di bank syariah.²⁴ Pada penerapannya sesuai dengan konsep *maqasid syariah* pada perbankan syariah bahwa dengan *Perlindungan agama*, hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist menjadi landasan utama dalam melakukan seluruh sistem kinerja dan produk perbankan syariah. Hadirnya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah menjadikan sahnya suatu perbankan syariah sesuai prinsip dan nilai keislaman yang semakin terbukti dan mendapatkan kepercayaan dari umat muslim hingga non muslim.

Perlindungan kejiwaan, dengan penerapan pada masing-masing transaksi di perbankan syariah. Terciptanya berbagai akad yang diterapkan dari berbagai produk pembiayaan, mengarahkan manusia sehingga memiliki kepercayaan yang diberikan dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya, yaitu diwujudkan melalui pihak yang memiliki kepentingan baik pengguna dan perbankan syariah bertemu langsung dengan nasabah untuk memiliki sikap, pakaian, dan komunikasi dengan santun dan sesuai ajaran Islam dan diterapkan pada nasabah.²⁵

Perlindungan akal, yaitu ditujukan terhadap nasabah dan pihak perbankan syariah yang diwujudkan karena diharuskan untuk senantiasa mengungkap seluruh rincian tentang sistem produk dari pihak perbankan syariah dan tidak diperbolehkan untuk menutupi barang apapun. Dengan demikian dapat diketahui bahwasanya nasabah diarahkan untuk memahami bersama pada saat menjalankan transaksi di perbankan syariah dengan tidak berbuat dzalim dari pihak perbankan syariah, dimana bank syariah berperan memberi pemahaman pada nasabah dengan memberi edukasi pada setiap produk yang ditawarkan pada nasabah.

²¹ Fika Auna, Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Index (MSI) dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia pada Tahun 2016-2019 (studi pada Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah), Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2020, h. 51

²² M.S. Antonio, Y.D Sanrego, & M. Taufiq, *An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*....., h. 12-29.

²³ M.C Nizar, "Literatur Kajian Maqashid Syariah Ulul Albab. Ulul Albab", *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 2016, h. 53-68.

²⁴ M. Ziqhri Anhar Nst, Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No.1, Januari 2022, h. 903

²⁵ Rizki ,Sandi , "Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Bidang Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No.2, 2017.

Perlindungan harta, yaitu diwujudkan secara pasti pada masing-masing produk yang dibuat perbankan sebagai bentuk upaya dalam memelihara dan menempatkan dana pengguna dengan efektif serta halal dan juga dibolehkan dalam mengambil profit secara adil. Dan juga dilihat berdasarkan implementasi sistem zakat yang memiliki tujuan dalam membenahi harta nasabah dengan terbuka dan bersamaan.

Perlindungan turunan/nasab, diwujudkan dengan menjaga dari keempat komponen tersebut, sehingga jaminan dana nasabah dipastikan halal dan menghasilkan dampak untuk keluarga, kerabat, dan lainnya dalam memberi nafkah dari hasil dana tabungan tersebut.²⁶

Maqashid syariah *Index* (MSI), menunjukkan bahwa pendekatan *maqashid syariah* dapat menjadi pendekatan alternatif strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik performa perbankan syariah di Indonesia sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi ke bijakan yang komprehensif.

Berdasarkan pada metode Sekaran yaitu suatu karakteristik perilaku yang diturunkan ke dalam suatu konsep *maqashid syariah index* yang bertujuan sebagai pengukuran kinerja performa perbankan syariah dari teori *maqashid syariah* bahwa **pendidikan individu** (*tahdzib al-fard*) merupakan bentuk kinerja perbankan yang dinilai dari cara dan strategi perbankan syariah mampu merancang program pendidikan dan pelatihan baik bagi karyawan dengan nilai-nilai moral, sehingga terdapat peningkatan pada ke mampuan dan ke ahlian para karyawannya. Dari segi **menegakkan keadilan** (*iqomah aladl*), bahwa penilaian kinerja tersebut didasarkan pada tujuan perbankan syariah untuk dapat memastikan kejujuran serta keadilan dalam semua transaksi dan kegiatan usaha yang tercakup dalam produk, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan syariah merupakan free interest. Sedangkan dari segi **pencapaian kesejahteraan** (*maslahah*) perbankan syariah harus mengembangkan proyek-proyek investasi dan pelayanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian tersebut yaitu mengenai maqashid syariah dan realisasi *maqashid syariah index* sebagai alat menguji performa perbankan syariah, hal hal tersebut menjadi transformasi suatu model sebagai pengukur kinerja performa perbankan syariah, sebab perbankan syariah mempunyai sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan yang sifatnya mendasar tersebut akan membedakan formulasi atau kreasi produk perbankan syariah termasuk pendekatan evaluasi kerjanya.

²⁶ Muhammad Zaki dan Bayu, " Aplikasi Maqashid asy Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2015.

²⁷ Fika Auna, Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Index (MSI) dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia pada Tahun 2016-2019, , h. 64

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania", *Journal of Islamic Finance*, 2012.
- Auna, Fika, Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Index (MSI) dalam Meningkatkan Profitabilitas pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia pada Tahun 2016-2019 (studi pada Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah dan BNI Syariah), Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat, Beirut: Darul Ma'rifah, jilid 1-2, 1997.
- Al-Badawiy, Yusuf Muhammad, Maqashid al-Syariah 'Inda Ibn Taimiyah, Yordania: Dar al-Nafais, t.th.
- 'Asyur, Imam Ibnu, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, t.th.
- Ghulam, Zainil, Implementasi *maqashid syariah* dalam Koperasi Syariah, *Iqtishoduna*, 2016.
- Kamali, M.H., Maqashid al-shariah Made Simple, *The International Institute of Islamic Thoughts*, 2008.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Muhammad Zaki dan Bayu, (2015), "Aplikasi Maqashid asy Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2015.
- Muhammad, Danang Wahyu., Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah, *Jurnal Media Hukum*, 2014.
- Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Prgresif, 1984.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M, *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*, 2008.
- Nizar, M.C, "Literatur Kajian Maqashid Syariah Ulul Albab. Ulul Albab", *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 2016.
- Nst, M. Ziqhri Anhar, Teori Maqashid Al-Syariah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 2022.
- Prasetyowati, Lia Anggraeni dan Lukman hakim Handoko. (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah dengan Maqasid Index dan Sharia Conformity and Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2016.
- Rizki ,Sandi , "Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Bidang Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2017.
- Rizki , Sandi , "Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Bidang Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2017.
- Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- S, Sidiq, Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran, *Jasser Auda. IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 2017.
- Zahrah, M. A., *Ushul Fiqh*. (S. Ma'shum, S. Bashir, M. Rahmat, H. Ahmad, H. Rasyid, A. Zawawi, et al., Penerj.), Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2011.
- Zaki, Muhammad dan Bayu, "Aplikasi Maqashid asy Syariah Pada Sistem Keuangan Syariah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2015.
- UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Edisi Revisi tahun 2006, CV Gaung Persada Press, Ciputat, Cipayung, 2006